



**PENETAPAN**

Nomor : 1297/Pdt.G/2012/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

(PENGGUGAT), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di (Kabupaten Bima), selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

(TERGUGAT), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkot, tempat kediaman di (Kabupaten Bima), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor:1297/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 29 Nopember 2012, Penggugat menyatakan keinginannya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai diatas;



Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 07 Januari 2013, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 1297/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 29 Nopember 2012, karena berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 07 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1297/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 29 Nopember 2012 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 07 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs.H.Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.M.Rusli SH, MH** dan **Drs.Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Mahfud,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

**Drs. M. Rusli SH, MH**

**Drs. Agus Mubarak**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahfud, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000 ,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,



**Abubakar Mansur, SH.**